



PUTUSAN

Nomor 00/PID/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG  
Alias BAMBENG Bin SYAFARUDIN ;
2. Tempat Lahir : Aur Gading (Kerkap);
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 10 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 19 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 28 November 2019;
3. Penyidik, sejak 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PiID/2020/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID/2020/PT BGL., tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/PID/2020/PT BGL., tanggal 12 Mei 2020 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-05/ARGAM/01/2020 tanggal 11 Februari 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Bambang Irawan Alias Bambang Alias Bambang Bin Syafarudin pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya- tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat didalam Kamar rumah saksi korban di Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi II dan keluarga duduk dan mengobrol di teras rumah saksi korban. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa hendak pulang, namun saksi II menyuruh terdakwa agar menginap dirumah saksi II dikarenakan hujan deras.
- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam kamarnya, dimana pada saat itu kondisi lampu kamar hidup dan pada bagian atas pintu kayu saksi korban letakkan handuk untuk mengganjal pintu, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi II masuk kedalam kamar untuk mengambil bantal sebanyak 1 (satu) buah yang akan dipergunakan saksi II untuk tidur diruang tamu dan saat itu saksi korban berkata kepada saksi II "Tolong tutup pintu itu kelak" dan setelah itu saksi II keluar kamar dengan membawa bantal dan menutup pintu.

- Bahwa selanjutnya saksi korban tidur bersebelahan dengan anak saksi korban dan saksi korban tidur dengan memakai selimut, dan pada saat saksi korban sudah tertidur, terdakwa yang pada saat itu tidak bisa tidur, masuk kedalam kamar saksi korban dengan terlebih dahulu mematikan lampu kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mengendap-endap di belakang lemari dan kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan meraba bagian pinggang kiri saksi korban dari arah belakang kemudian perlahan turun ke bagian paha kearah kemaluan saksi korban, dan pada saat saksi korban terbangun dan melihat bahwa keadaan sekeliling kamar kondisi gelap karena lampu dimatikan sehingga saksi korban melihat kearah belakang, tiba-tiba terdakwa berkata "Lah Cik", kemudian saksi korban langsung berdiri dan meraba jalan untuk keluar kamar dan langsung menuju pintu kamar, selanjutnya saksi korban menarik handuk yang digunakan untuk mengganjal pintu dimana pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci dan karena merasa ketakutan maka saksi korban berteriak sambil membuka kunci pintu kamar dan saksi korban langsung berlari keluar kamar dan membangunkan saksi II sambil berkata "Ayah Rehan, Bambang masuk kamar" kemudian saksi II langsung menuju ke kamar saksi korban dan sesampainya didepan kamar saksi korban, saat itu terdakwa sudah berdiri didepan pintu kamar saksi korban dengan kondisi sudah tidak menggunakan baju dan ikat pinggang yang sudah terbuka, sehingga saksi II marah dan menyuruh terdakwa agar pergi dari rumah saksi II, dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bengkulu Utara

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/PID/2020/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Bambang Irawan Alias Bambang Alias Bambang Bin Syafarudin pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya- tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat didalam Kamar rumah saksi korban di Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, niat untuk itu telah nyata ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi II (suami saksi korban) dan keluarga duduk dan mengobrol di teras rumah saksi korban. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa hendak pulang, namun saksi II menyuruh terdakwa agar menginap dirumah saksi II dikarenakan hujan deras.
- Bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam kamarnya, dimana pada saat itu kondisi lampu kamar hidup dan pada bagian atas pintu kayu saksi korban letakkan handuk untuk mengganjal pintu, dan tidak lama kemudian saksi II masuk kedalam kamar untuk mengambil bantal sebanyak 1 (satu) buah yang akan dipergunakan saksi II untuk tidur diruang tamu dan saat itu saksi korban berkata kepada saksi II "Tolong tutup pintu itu kelak" dan setelah itu saksi II keluar kamar dengan membawa bantal dan menutup pintu.
- Bahwa selanjutnya saksi korban tidur bersebelahan dengan anak saksi korban dan saksi korban tidur dengan memakai selimut, dan pada saat saksi korban sudah tertidur, terdakwa yang pada saat itu tidak bisa tidur, masuk kedalam kamar saksi korban dengan terlebih dahulu mematikan lampu kamar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mengendap-endap di belakang lemari dan kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan meraba bagian pinggang kiri saksi korban dari arah belakang kemudian perlahan turun ke bagian paha kearah kemaluan saksi korban, dan pada saat saksi korban terbangun dan melihat bahwa keadaan sekeliling kamar kondisi gelap karena lampu dimatikan sehingga saksi korban melihat kearah belakang, tiba- tiba terdakwa berkata "Lah Cik", kemudian saksi korban



langsung berdiri dan meraba jalan untuk keluar kamar dan langsung menuju pintu kamar, selanjutnya saksi korban menarik handuk yang digunakan untuk mengganjal pintu dimana pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci dan karena merasa ketakutan maka saksi korban berteriak sambil membuka kunci pintu kamar dan saksi korban langsung berlari keluar kamar dan membangunkan saksi II sambil berkata "Ayah Rehan, Bambang masuk kamar" kemudian saksi II langsung menuju ke kamar saksi korban dan sesampainya didepan kamar saksi korban, saat itu terdakwa sudah berdiri didepan pintu kamar saksi korban dengan kondisi sudah tidak menggunakan baju dan ikat pinggang yang sudah terbuka, sehingga saksi II marah dan menyuruh terdakwa agar pergi dari rumah saksi II, dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bengkulu Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Juncto Pasal 53 KUHPidana ;

Telah membaca tuntutan Hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Alias BAMBENG Bin SYAFARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan susila" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Alias BAMBENG Bin SYAFARUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar selimut berwarna merah gambar boneka.
  - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih.
  - c. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.
  - d. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau lumut dengan kepala berbahan besi.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makmur dengan putusan Nomor 00/Pid.B/2020/PN Agm tanggal 22 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Alias BAMBENG Bin SYAFARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Percobaan Perkosaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Alias BAMBENG Bin SYAFARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar selimut berwarna merah gambar boneka;
  2. 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
  3. 1(satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
  4. 1(satu) buah ikat pinggang warna hijau lumut dengan kepala berbahan besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 28 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 00/Akta.Pid.B/2020/PN.Agm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 00/Pid. B/ 2020/PN.Agm;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan Memori Banding mana telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tertanggal 6 Mei 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 00/Akta.Pid B/ 2020/PN.Agm. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 6 Mei 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding nomor 00/Akta.Pid.B/2020/PN Agm;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan



mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor W8-U4/896/HK/IV/2020, tanggal 30 April 2020 dan Nomor W8-U4/899/HK/IV/2020, tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa semua perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan kecuali persetujuan karena persetujuan diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 285 KUHP, tetapi perbuatan-perbuatan untuk melakukan perkosaan seperti memaksa membuka baju korban, menindih tubuh korban, menggerayangi tubuh korban, meraba raba alat kelamin, merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dituntut berdasarkan pasal 289 KUHP, dalam arti semua perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan perkosaan tersebut, jika perkosaan itu sendiri tidak dapat terlaksana sampai pada persetujuan, maka perbuatan itu dapat dituntut berdasarkan pasal 289 KUHP, sedangkan Terdakwa atas Memori Banding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 00/Pid.B/2020/PN Agm tanggal 22 April 2020 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar pasal 285 KUHP Jo pasal 53 KUHP dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi II dan ngobrol diteras sampai pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa mau pulang, tetapi karena hujan deras oleh saksi II, Terdakwa disuruh menginap;
2. Bahwa setelah saksi korban masuk ke kamar dan tidur bersama 2 orang anaknya, saksi II masuk ke kamar untuk mengambil bantal, ketika keluar



kamar saksi korban meminta kepada saksi II yang juga suami saksi korban untuk menutup pintu dan menggantinya dengan handuk dan lampu tetap menyala;

3. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban terbangun karena ada yang meraba pinggang, hingga ke pahanya dan lampu dalam keadaan mati, lalu Terdakwa dari balik selimut saksi korban berkata " Lah Cik" kemudian saksi korban bangkit dan meraba jalan untuk menyalakan lampu dan membuka pintu kamar yang dalam keadaan terkunci, kemudian saksi korban keluar sambil berteriak " Bambang masuk ke kamar", dan ketika itu Terdakwa sudah didepan pintu dengan posisi tidak memakai baju dan ikat pinggang dalam keadaan terbuka;
4. Bahwa Terdakwa menyangkal kalau dirinya masuk ke kamar untuk memperkosa saksi korban dan mengatakan kalau Terdakwa masuk ke kamar tersebut untuk mengambil senapan angin yang ada di kamar yang letaknya sekitar 2,5 meter dari tempat saksi korban tidur;
5. Bahwa saksi korban terbangun karena merasa pinggang sampai ke pahanya ada yang meraba raba dan setelah saksi korban terbangun, Terdakwa dari belakang mengatakan " Lah Cik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sesuatu yang telah melanggar kesusilaan, karena telah masuk ke kamar saksi korban dan meraba raba bagian tubuh saksi korban yang bukan isteri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk percobaan perkosaan, karena kalau Terdakwa mau memperkosa saksi korban, perbuatan pertama yang dilakukannya adalah membuka celananya sendiri supaya lebih mudah melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban karena unsur essential dalam perkosaan adalah adanya persetujuan yaitu adanya perakuan antara kemaluan laki laki dan perempuan, tetapi nyatanya Terdakwa masih menggunakan celananya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut



diasas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan, melanggar pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 00/Pid.B/2020/PN Agm tanggal 22 April 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perkosaan" dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) tahun adalah tidak tepat, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan Pengadilan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) lembar selimut berwarna merah gambar boneka;
- 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1(satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1(satu) buah ikat pinggang warna hijau lumut dengan kepala berbahan besi

akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat(1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 21 jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 00/Pid.B/2020/PN Agm., tanggal 22 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias BAMBANG Alias BAMBENG Bin SYAFARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyerang Kehormatan kesusilaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar selimut berwarna merah gambar boneka;
  - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
  - 1(satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
  - 1(satu) buah ikat pinggang warna hijau lumut dengan kepala berbahan besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh kami TURSINAH AFTIANTI, S.H., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua, SUKMAYANTI, S.H.MH, dan POLTAK MANAHAN SILALAH S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PiD/2020/PT BGL tanggal 11 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KAMAL ABDUL NASER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUKMAYANTI, S.H.MH

TURSINAH AFTIANTI, S.H., MH.

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KAMAL ABDUL NASER, S.H.